

**INDEPENDENSI KEDUDUKAN KEJAKSAAN  
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS  
KEJAKSAAN DI NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA**

Geraldly Pakasi

Abstrak

Di Republik Indonesia, kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi hukum dan keadilan. Kedudukan Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Independensi kedudukan kejaksaan merujuk pada kemampuan lembaga kejaksaan untuk menjalankan tugas dan fungsinya tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pihak-pihak eksternal, seperti eksekutif, legislatif, atau pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan tertentu. Independensi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kejaksaan dapat beroperasi secara adil, transparan, dan berdasarkan hukum, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau pribadi. Independensi kedudukan kejaksaan adalah prinsip kunci dalam menjaga integritas sistem peradilan dan menjamin hak asasi manusia. Kejaksaan yang independen dapat menjadi penjamin penegakan hukum yang efektif dan dapat diandalkan, memberikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Kata Kunci : Independensi Kedudukan Kejaksaan, Independensi Fungsional.

**PENDAHULUAN**

Kejaksaan di Indonesia adalah sebuah lembaga negara yang bertugas untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggaran hukum dan melindungi kepentingan negara. Kejaksaan memiliki kedudukan yang independen, artinya kejaksaan tidak tunduk pada kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam pelaksanaan tugasnya. Kejaksaan yang semestinya lepas dari kekuasaan eksekutif, justru malah berada di bawah kekuasaan

eksekutif. Hal inilah yang sebenarnya sangat mengganggu proses penegakan hukum. Eksekutif dan yudikatif tidak lagi berada dalam kekuasaan yang terpisah. Akhirnya terjadi saling intervensi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, yang menyebabkan ketidakjelasan pengkategorian sebuah lembaga apakah masuk dalam wilayah eksekutif, atau malah masuk dalam wilayah yudikatif.

**Rumusan masalah**

pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan independensi kedudukan dalam pelaksanaan tugas kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pelaksanaan independensi kejaksaan dalam tugas di negara Indonesia?

**Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui memahami pengaturan independensi kedudukan dalam pelaksanaan tugas kejaksaan berdasarkan peraturanperundang-undangan,
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan independensi kejaksaan dalam tugas di negara Indonesia.

**Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah

1. Memberikan pemahaman pengaturan independensi kedudukan dalam pelaksanaan tugas kejaksaan berdasarkan peraturanperundang-undangan,
2. Memberikan pemahaman pelaksanaan independensi kejaksaan dalam tugas di negara Indonesia.

## **Pengaturan Idependensi Kedudukan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Tugas Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan.**

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan hingga orde reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi hukum adalah mereformasi institusi hukum dan perundang-undangan. Kedudukan kejaksaan dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 hanya dijadikan badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara Implisit sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman. Pengaturan kedudukan tersebut juga tercantum dalam konsideran menimbang Undang-Undang kejaksaan. Padahal dalam secara internasional kedudukan konstitusional lembaga peradilan harus dijamin oleh Konstitusi.<sup>1</sup> Dilain pihak Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini.

Di awal pembentukannya, semua lembaga Kejaksaan itu baik di belahan dunia bagian timur maupun barat, kesemuanya tidak independen. Artinya seorang Jaksa yang menangani tugas penuntutan saat itu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekelilingnya, terutama kekuasaan Raja / Penguasa yang menyerahinya tugas tersebut. Dengan kata lain dapatlah disepakati bahwa

pada awalnya institusi kejaksaan memang lahir dari rahim kekuasaan raja (eksekutif).<sup>1</sup> Kini di masa negara-negara telah berkembang menjadi negara hukum modern, pertanyaan dimana kah letak insituti kejaksaan itu semestinya berada tetap tidak bisa dijawab secara meyakinkan. Praktek Ketatanegaraan negara-negara demokrasi di dunia juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan tuntas bahkan malah menambah samar jawaban. ketika menilik posisi institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia, kita semakin bingung dibuatnya lantaran tidak ada kesatuan praktek yang seragam. Ternyata Institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia ada yang menempatkan Kejaksaan di bawah Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif.

Kejaksaan yang berposisi di bawah eksekutif misalnya bisa ditemui pada negara Perancis, Belanda Chech Republik, Jepang , dan termasuk Indonesia. Kejaksaan tipe ini dikenal pula dengan sebutan *France Prosecution Service model*.<sup>2</sup> Dinamai demikian karena memang Perancis-lah yang memelopori posisi Kejaksaan yang ditempatkan di bawah eksekutif. Dari Perancis diturunkan Ke Belanda, Begitupun dari Belanda diturunkan ke Indonesia lewat sejarah kelam kolonialisme.

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan hingga orde reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi hukum adalah mereformasi institusi hukum dan perundang-undangan. Kedudukan kejaksaan dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 hanya dijadikan badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara Implisit sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman. Pengaturan kedudukan tersebut juga tercantum dalam

---

<sup>1</sup> Kamal Firdaus, “*Reformasi dan Profesionalisasi Kejaksaan*”, Makalah disampaikan dalam Workshop Governence Audit of the Public Prosecution Service, Diakses 21 Agustus 2023

<sup>1</sup>  
<http://gugumridho.wordpress.com/independensi-institusi-kejaksaan>, di unggah pada tanggal 18 Januari 2023

<sup>2</sup> *Ibid.*

konsideran menimbang undang-undang kejaksaan. Padahal dalam secara internasional kedudukan konstitusional lembaga peradilan harus dijamin oleh Konstitusi. The United Nations Basic Principles on Independence of The Judiciary yang dikeluarkan majelis umum PBB 1985 pada pasal 1 menyatakan : Kemerdekaan pengadilan harus dijamin oleh negara dan konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari semua institusi pemerintahan dan lainnya untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan. Independensi peradilan harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam Konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari semua pemerintah dan lainnya lembaga untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan. Pengaturan kejaksaan dalam undang-undang dasar (*constitution*) suatu negara bukanlah merupakan hal yang baru, karena ternyata di dunia ini terdapat hampir 90 (sembilan puluh) negara yang mengatur lembaga Kejaksaan dan/atau Jaksa Agungnya dalam undang-undang dasar. Melihat hal tersebut maka peran strategis lembaga penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan dan mewujudkan prinsip negara hukum merupakan sesuatu yang krusial. Maka dari itu keberadaan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudisial termasuk kategori sebagai organ negara utama (*auxiliary organ*). Sebagai organ negara utama maka sumber atribusi kewenangan lembaga yudisial sepatutnya harus diatur secara jelas di dalam konstitusi.

### **Peran Independensi Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Tugas di Negara Indonesia.**

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Selanjutnya dalam penjelasan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Dari perumusan diatas

terlihat, bahwa UUD 1945 pada awalnya tidak memberikan batasan pengertian apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman, Pasal 24 UUD 45 hanya menegaskan badan mana yang disertai tugas/kewenangan untuk melakukan atau melaksanakan kekuasaan kehakiman. Demikian pula penjelasan pasal 24 tidak memberikan batasan pengertian mengenai kekuasaan kehakiman, tetapi hanya menegaskan sifat, kedudukan, eksistensi dari kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai kekuasaan yang merdeka dan mandiri. Jadi UUD 45 (asli) pada mulanya tidak memberi batasan pengertian kekuasaan kehakiman. Batasan pengertian kekuasaan kehakiman baru ada setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan kehakiman yang sat ini telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Pembatasan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit menurut Barda Nawawi Arief sepatutnya dikaji ulang karena pada hakekatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum. Jadi kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum. Hakikat pengertian yang demikian sebenarnya terungkap juga dalam perumusan Pasal 1 UU No 14/1970 Juncto UU No 35/1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pada kalimat yang terakhir berbunyi : Guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hanya sayangnya kalimat itu tidak dirumuskan sebagai hakikat pengertian kekuasaan kehakiman, tetapi sebaliknya di rumuskan sebagai tujuan dari diselenggarakannya peradilan. Menurut Barda Nawawi Arief tujuan itulah yang sebenarnya hakekat dari kekuasaan kehakiman. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman ebagai kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik

Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan pidana. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan pada hakekatnya kejaksaan merupakan bagian integral kekuasaan kehakiman. Kejaksaan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya memegang peranan penting dalam penegakan hukum pidana. Kejaksaan memainkan peranan dalam setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman maka independensi kejaksaan harus pula terwujud dalam perannya melaksanakan kekuasaan penuntutan pidana. Independensi yudisial harus diperluas tidak hanya pada kekuasaan peradilan. Kekuasaan kehakiman yang independen tidak akan ada artinya apabila hanya ada pada salah satu subsistem yaitu kekuasaan mengadili. Selain itu berdasarkan beberapa pertemuan terdapat hal yang penting, yakni keberadaan sistem penuntutan dalam menjalankan perannya di suatu negara agar dapat berjalan dengan baik, harus disesuaikan dengan budaya dan sejarah dari masing-masing negara. Kedudukan Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dipengaruhi oleh faktor politis dan budaya sejarah masa lalu. Dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia keberadaan kejaksaan sebagai bagian dari eksekutif dipengaruhi sejarah penegakan hukum Indonesia yang selalu mendapat intervensi dari penguasa. Sejak zaman sebelum kewenangan jaksa sebagai pejabat penegak hukum disadari memiliki peran yang strategis dalam sistem penegakan hukum pidana. Peran jaksa selalu diupayakan agar dapat di politisasi untuk kepentingan politik tertentu. Masa lalu Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif terbukti membawa sejarah penegakan hukum di Indonesia menjadi penegakan yang penuh dengan kepentingan penguasa. Seperti yang tulis sampaikan dalam bab terdahulu begitu banyak fakta seputar upaya intervensi penguasa dalam penegakan hukum yang dilakukan jaksa.

Dalam perspektif budaya, meletakkan Jaksa Agung sebagai anggota kabinet ataupun

pejabat setingkat menteri juga amat mempengaruhi independensi lembaga Kejaksaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Denny Indrayana, penjajahan yang dialami bangsa Indonesia berabad-abad lamanya menciptakan budaya masyarakat Indonesia yang sangat ewuh-pakewuh terhadap pimpinan. Karakter feodalistik tersebut juga dialami oleh aparat penegak hukum semisal Kepolisian dan Kejaksaan yang secara struktural merupakan pembantu presiden dalam kabinet. Sehingga meletakkan Kejaksaan dan Kepolisian sebagai bagian dari eksekutif menimbulkan kemacetan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menyadari bahwa kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman maka pengertian kekuasaan kehakiman yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen menjadi amat perlu untuk ditinjau kembali. Kekuasaan kehakiman dalam bidang penegakan hukum pidana pada kenyataannya berada pada sebuah sistem penegakan hukum pidana yang terpadu. Keterpaduan tersebut saling memberikan pengaruh dan kontrol satu sama lain terhadap lembaga yang berada dalam sistem penegakan hukum pidana. Maka dari itu perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang dasar 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen kelima.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pengaturan ketentuan independensi kejaksaan dapat diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Independensi kejaksaan adalah prinsip yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan pidana. Beberapa ketentuan independensi kejaksaan yang umum diatur dalam undang-undang adalah sebagai berikut: Kejaksaan harus independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta tidak

terikat pada kepentingan pihak manapun. Kejaksaan harus bebas dari intervensi dan tekanan dari pihak manapun, termasuk dari pemerintah, partai politik, atau individu. Pengaturan ketentuan independensi kejaksaan sangat penting untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi masyarakat. seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan sistem peradilan pidana.

2. Independensi jaksa dalam tugas penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan dijalankan secara adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Dalam konteks Indonesia, independensi jaksa dijamin oleh Konstitusi dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan independensi kejaksaan di Indonesia saat ini masih menjadi perdebatan dan tantangan yang terus dihadapi. Meskipun secara konstitusional kejaksaan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari intervensi dari kekuasaan manapun, namun kenyataannya masih banyak faktor yang mempengaruhi independensi kejaksaan di Indonesia. Meskipun demikian, kejaksaan di Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan independensinya, seperti melakukan reformasi kelembagaan dan sistem hukum, meningkatkan kualitas SDM. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan independensi kejaksaan agar dapat berfungsi secara efektif dan memenuhi kepercayaan masyarakat.

### **Saran**

1. Agar menghindari dominasi tunggal Presiden dalam menentukan jabatan Jaksa Agung maka haruslah kiranya kita melakukan hal yang sama dengan proses penentuan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang notabene merupakan lembaga yudisial. Penentuan anggota dari ketiga lembaga negara tersebut

tidak hanya didominasi oleh satu lembaga saja. Melainkan melibatkan Presiden dan DPR. Bahkan khusus untuk jabatan hakim agung pada Mahkamah Agung proses penyeleksian jabatannya melibatkan lembaga Komisi Yudisial. Demikian juga halnya dalam menentukan pimpinan lembaga. Ketua MA dipilih langsung oleh para hakim agung demikian juga dengan BPK. Sedangkan ketua KPK ditentukan oleh suara terbanyak dalam proses pemilihan anggota di DPR.

2. Menyadari bahwa kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman maka pengertian kekuasaan kehakiman yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen menjadi amat perlu untuk ditinjau kembali. Kekuasaan kehakimaan dalam bidang penegakan hukum pidana pada kenyataannya berada pada sebuah sistem penegakan hukum pidana yang terpadu. Keterpaduan tersebut saling memberikan pengaruh dan kontrol satu sama lain terhadap lembaga yang berada dalam sistem penegakan hukum pidana. Maka dari itu perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang dasar 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen kelima.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ardilafiza, S.H.M.Hum, Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Dipublikasikan Pada Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2 November 2010.

Azis, Abdul, Pemantauan Terhadap Kinerja Kejaksaan Terhadap Proses Peradilan Pidana. Tulisan disampaikan pada Workshop Pemantauan Kejaksaan diselenggarakan oleh MaPPI dan Yayasan TIFA di Jakarta. 28-30 Juni 2004.

Baharuddin Lopa dan Moch. Yamin. 1987. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alumni. Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penggulungan Kejahatan, Prenanda Media Grup, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1988, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta.

Djunaedi. 2014. Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum

Effendi, Marwan, 2005. Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif HUKUM. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Hamzah, Andi, 1984. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. PT. Gramedia. Jakarta.

\_\_\_\_\_ 1990. Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 1985. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pustaka Kartini. Jakarta.

\_\_\_\_\_ 2000. Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Cetakan II. Sinar Grafika. Jakarta.

Harkristuti Harkrisnowo., 2002., Membangun Strategi Kinerja Kejaksaan bagi Peningkatan Produktivitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas Publik: Suatu Usulan Pemikiran. Makalah disampaikan pada Seminar Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan dalam Rangka Mewujudkan Supermasi HUKUM. Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung di Jakarta. 22 Agustus 2001.

Harun M. Husein. 1991. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.

Harkristuti Harkrisnowo., 2000., "Kejaksaan Agung dalam Tatanan Kelembagaan: Beberapa catatan Awal", (makalah disampaikan pada Seminar Hukum dalam Konteks Perubahan ke Dua UUD 1945 yang diselenggarakan oleh MPR dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta 24-26 Maret 2000).

Jimly Asshiddiqie, 2020., Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika

Marwan Effendy., Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Ridwan, HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Romly Atmasasmita, 2010., Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Supandji, Hendarman., 2004., Peningkatan Peran Masyarakat Melalui Program Pemantauan GUNA Penguatan Fungsi Pengawasan Internal Kejaksaan. Makalah disampaikan pada Lokakarya Pemantauan Kejaksaan diselenggarakan oleh MaPPI FHUI dan Yayasan TIFA di Jakarta. 28-30 Juni 2004.

Seno Adji, Indriyanto, 2001. Arah Sistem Peradilan Pidana. Kantor pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan. Jakarta.

Sitinjak Yusuf Imman. 2018., Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Maksitek

Suhadibroto., 2004., Kualitas Aparat Kejaksaan dalam Upaya Melaksanakan Penegakan Hukum. Makalah disampaikan pada Lokakarya Pemantauan Kejaksaan diselenggarakan oleh MaPPI FHUI dan Yayasan TIFA di Jakarta. 28-30 Juni 2004.

W. J. S. Poerwadarminta. 1990. Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN. Balai Pustaka. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan, Makalah, Artikel, Jurnal, Website

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Kamal Firdaus, "Reformasi dan Profesionalisasi Kejaksaan", Makalah disampaikan dalam Workshop Governance Audit of the Public Prosecution Service, Diakses 21 Agustus 2023

Harkristuti Harkrisnowo, "Kejaksaan Agung dalam Tatanan Kelembagaan: Beberapa catatan Awal", (makalah disampaikan pada Seminar Hukum dalam Konteks Perubahan ke Dua UUD 1945 yang diselenggarakan oleh MPR dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta 24-26 Maret 2000

Tjeerd Sleswijk Visser, The General Prosecutor and Responsibility, makalah disampaikan pada seminar "The Prosecutor's office in a democratic and constitutional state" diunduh dari situs dikutip dari Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Jakarta, PT Gramedia

Ardilafiza, S.H.M.Hum, Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Dipublikasikan Pada Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Volume III Nomor 2 November 2010

Tauda, Gunawan A..Juli 2011,. "Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia", Pranata Hukum, Vol. 6:2

Rico Yodi Tri Utama, & Retno Saraswati.,2021. Independensi dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum,

Artikel : Bukti Habibie Tak Serious Periksa Soeharto, Wakil Panji Masyarakat di Periksa Polisi diunduh dari <http://iwan-uni.blogspot.com/2005/07/bukti-habibie-tak-serious-periksa.html> pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2023

Lihat Relationship between the Public Prosecutor and the Minister of Justice, <[http://www.eurojustice.com/member\\_states/slovak\\_rep/country\\_report/2841/](http://www.eurojustice.com/member_states/slovak_rep/country_report/2841/)>,diakses 09Agustus 2023 [http://www.eurojustice.com/member\\_states/slovak\\_rep/country\\_report/](http://www.eurojustice.com/member_states/slovak_rep/country_report/)